

---

**Rekonstruksi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan  
Ketahanan Wilayah  
(Studi Di Kabupaten Natuna Periode Tahun 2019-2020)**

***Panji Suwarno***

Universitas Pertahanan, Indonesia

email: [panji.suwarno@idu.ac.id](mailto:panji.suwarno@idu.ac.id)

***Siswo Hadi Sumantri***

Universitas Pertahanan, Indonesia

email: [siswo.hs@idu.ac.id](mailto:siswo.hs@idu.ac.id)

***Fauzi Bahar***

Universitas Pertahanan, Indonesia

email: [fauzi.bahar@idu.ac.id](mailto:fauzi.bahar@idu.ac.id)

Dikirim: 22-12-2020; Direvisi: 25-04-2021; Diterima; 11-06-2021

***ABSTRACT***

*There were several things that were important points for Indonesia by paying attention to several things, firstly, Indonesia must be aware of the security situation in the North Natuna Sea, which was often disputed by several regional countries. Conflicts in regional areas would affect security because geographically, Indonesia was very close to this area and even directly in contact with the North Natuna Sea. The conflict would also have an impact on economic conditions, because the Natuna sea area was the crossing area of international ships that were going to industrial areas, including Indonesia. The purpose of this article was to analyzed the threats and reconstruct Indonesia's maritime security in the context of realizing national resilience.*

*The case study of this research was on the Natuna sea conflict. This research used descriptive qualitative data analysis techniques.*

*Based on the analysis, the threat analysis had been seen through response management against the form of violation in the Natuna sea area, by Bakamla RI, Lanal, Lantamal, and the Regional Government, also the Central Government through the Ministry of Foreign Affairs. This could be used as a form of development (reconstruction) for Indonesian Maritime Resilience in order to provided support for national resilience to strengthened national defense.*

***Keywords: Threat; Maritime Security; National Resilience.***

***ABSTRAK***

Terdapat beberapa hal yang menjadi poin penting bagi Indonesia dengan memperhatikan beberapa hal yaitu pertama, Indonesia harus mewaspadaai situasi keamanan di Laut Natuna Utara yang sering terjadi sengketa oleh beberapa negara kawasan. Konflik di daerah kawasan akan mempengaruhi keamanan karena secara geografis wilayah Indonesia sangat berdekatan dengan wilayah tersebut dan bahkan bersinggungan langsung dengan wilayah Laut Natuna Utara. Konflik juga akan berimbas dengan kondisi ekonomi, dikarenakan wilayah laut Natuna merupakan

perlintasan internasional kapal-kapal yang hendak berlayar menuju wilayah industrial termasuk Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis ancaman dan rekonstruksi keamanan maritim Indonesia dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional.

Studi kasus penelitian ini pada konflik perairan Natuna. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif.

Berdasarkan analisis, analisis ancaman sudah terlihat melalui manajemen respon terhadap bentuk pelanggaran di wilayah perairan Natuna, oleh Bakamla RI, Lanal, Lantamal dan Pemerintah Daerah, serta Pemerintah Pusat Melalui Kementerian Luar Negeri. Hal inilah yang dapat dijadikan sebagai bentuk bangunan (rekonstruksi) terhadap Ketahanan Maritim Indonesia guna memberikan dukungan terhadap ketahanan nasional untuk memperkuat pertahanan negara.

***Kata Kunci: Ancaman; Keamanan Maritim; Keamanan Nasional.***

## **PENGANTAR**

Kegiatan Militer Cina di wilayah Natuna Utara dan Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia adalah sebuah ancaman nyata. Bukan hanya terjadi sekarang, namun sudah beberapa kali seolah-olah memancing sikap Republik Indonesia. Perilaku Cina tersebut banyak disebut negara barat sebagai aktor peperangan *hybrid*, peperangan abu-abu (*gray zone*) bukan hanya terhadap Republik Indonesia tetapi hampir semua negara penuntut (*claimant*). Dalam aksinya, kapal kapal *Coast Guard* dan kapal Cina selalu dengan cepat muncul. berani bertindak keras dan tidak segan menenggelamkan kapal nelayan negara lain.

Zona abu-abu atau *gray zone* merupakan ruang operasional yang memiliki situasi antara perdamaian dan perang, atau memaksakan mengubah *status quo* yang telah di ambang batas. Kondisi ini akan mendorong respon militer konvensional dan seringkali mengaburkan batas antara tindakan militer dan non-militer. Jenis kategori di zona abu-abu yaitu intimidasi militer, kegiatan paramiliter, mengkooptasi bisnis yang berafiliasi dengan negara, manipulasi perbatasan, operasi informasi, *lawfare* dan *diplomacy*, dan paksaan ekonomi (Arifin, dkk., 2018). Nelayan Cina semakin berani menantang *Coast Guard* negara di Asia Tenggara hingga beberapa kasus menyebabkan kematian di laut. Pada kasus yang diangkat dalam penelitian ini

adalah ancaman berupa *illegal fishing, illegal entry* oleh negara seperti Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia, serta aksi kapal nelayan dan penjaga pantai Cina (*Coast Guard Cina*) yang mengitari perairan Natuna, Kepulauan Riau, pada akhir tahun 2019 memicu ketegangan hubungan Indonesia dan Cina.

Aktivitas tersebut terpantau ada di perbatasan dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, berdasarkan konvensi *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS). Dalam hal ini, Indonesia meresponnya melalui Kementerian Luar Negeri RI. Dalam rilis Kemenlu pada 30 Desember 2019 menilai pelayaran tersebut termasuk kegiatan *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* dan kedaulatan oleh *coast guard* atau penjaga pantai Cina di perairan Natuna. Protes Kemenlu disambut oleh pemerintah Cina. Juru Bicara Menteri Luar Negeri Cina, Geng Shuang berdalih bahwa negaranya mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS. Dalam hal ini pihak Cina mengungkapkan bahwa Cina memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan (*relevant waters*).

Fakta bahwa adanya karakter masing-masing wilayah di Indonesia membawa keuntungan tersendiri bagi Indonesia dalam memanfaatkan dan mengelola dengan benar sumber daya alam yang tersedia untuk

mencukupi kemakmuran rakyat. Sedangkan pelabuhan yang dimiliki Indonesia bermanfaat sebagai gerbang transit dan jalur kapal-kapal dagang domestik maupun negara lain, namun kurang lebih 60 persen pelabuhan yang belum optimal fasilitas, transportasi, infrastruktur dan layanan tidak memadai. Luas wilayah, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia dengan panjang mencapai lebih dari 95.181 km ini telah diumumkan Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 2008. Hal tersebut turut serta membawa dampak yang menimbulkan kerentanan bagi wilayah perairan Indonesia yang terbuka, sehingga bagi negara kepulauan yang berdaulat membutuhkan perhatian khusus di bidang kelautan.

Untuk itu peneliti berupaya menjawabnya dengan pendekatan teori yang tersedia untuk isu *illegal fishing* tersebut, di antaranya dalam penulisan ini peneliti menyisipkan teori yang mendominasi karakter Angkatan Laut sebagai institusi pertahanan negara matra laut, dijelaskan oleh A.T Mahan dan Julian S. Corbett. Mahan menyatakan bahwa jaminan keamanan laut melalui penguasaan jalur transportasi atau komunikasi laut oleh kekuatan maritim merupakan syarat bagi tercapainya suatu tingkat penguasaan terhadap lawan serta pengendalian keadaan konflik, serta kekuatan laut akan menjamin kesejahteraan bangsa dari suatu negara jika didukung oleh 6 komponen yang mempengaruhi kekuatan laut, yaitu posisi geografi, bentuk geografi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak rakyat, dan sikap pemerintah. Isi pokok dari strategi laut A.T Mahan adalah kuasai laut, Angkatan Laut superior, menghancurkan lawan, serta penguasaan laut melalui perdagangan dan keunggulan geografi (Mahan, 1987). Hal ini juga yang bisa jadi digunakan oleh Cina dalam

klaim wilayah perairan termasuk mengiris wilayah Laut Natuna.

Laut Natuna memiliki sumber-sumber kekayaan alam yang cukup beragam seperti mineral dan ikan, dan menjadi lintasan laut internasional bagi kapal-kapal yang datang dari Samudera Hindia memasuki negara-negara industri di sekitar laut tersebut dan juga yang menuju Samudera Pasifik. Permasalahan demi permasalahan soal wilayah Laut Natuna sudah cukup lama. Pengecapan secara sepihak yang dilakukan Cina terhadap Laut Natuna Utara inilah yang menimbulkan konflik yang berkepanjangan di berbagai negara khususnya di wilayah ASEAN dan salah satu yang kena imbasnya adalah Indonesia. Bahkan, konflik tersebut kian hari semakin tidak terselesaikan. Hal semacam ini ke depannya harus dihindari karena menghargai kedaulatan dan yuridiksi adalah prinsip dasar hukum internasional (Gumilang, dkk, 2018).

Terdapat beberapa hal yang menjadi poin penting bagi Indonesia dengan memperhatikan tiga hal sebagai berikut.

*Pertama*, Indonesia harus mewaspadaai situasi keamanan di Laut Natuna Utara yang sering terjadi sengketa oleh beberapa negara kawasan. Konflik di daerah kawasan akan mempengaruhi keamanan karena secara geografis wilayah Indonesia sangat berdekatan dengan wilayah tersebut dan bahkan bersinggungan langsung dengan wilayah Laut Natuna Utara. Konflik juga akan berimbas dengan kondisi ekonomi, dikarenakan wilayah Laut Natuna merupakan perlintasan internasional kapal-kapal yang hendak berlayar menuju wilayah industri termasuk Indonesia.

*Kedua*, Indonesia yang menjadi bagian dari masyarakat internasional perlu dan segera menentukan jalan terbaik bagi penyelesaian

masalah Laut Natuna Utara, karena dengan inilah Indonesia dapat bersahabat baik dengan negara-negara di dunia terutama dengan Cina yang sedang berkonflik. Padahal terdapat langkah-langkah yang sangat diperhatikan pemerintah Indonesia ketika menerbitkan peta baru kemaritiman di Kepulauan Natuna yang berbunyi pertama, pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan di dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 menegaskan hak-hak Indonesia dalam menentukan batas dan menamai wilayah lautnya.

*Ketiga*, penamaan Laut Natuna Utara berada di wilayah yuridiksi Indonesia, bukan di wilayah Laut Natuna Utara secara keseluruhan. Dari penamaan yang dilakukan oleh Indonesia pihak Cina memberikan tanggapan bahwa manuver yang dilakukan Indonesia dapat memperumit masalah di perairan itu, selain menimbulkan permasalahan yang tidak baik bagi prospek perdamaian dan stabilitas perdamaian. Istilah Laut Natuna Utara yang selama ini digunakan hingga ke wilayah perairan Indonesia telah menguntungkan Cina dalam banyak hal.

Beberapa penelitian sudah mengangkat permasalahan mengenai kegiatan ilegal yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif ZEE Indonesia, antara lain penelitian oleh Endang Gumilang, dkk mengenai dampak aktivitas militer asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia terhadap keamanan maritim Indonesia (Gumilang, dkk, 2018). Pada penelitian yang dilakukan oleh Aichel Miranda S menjelaskan mengenai pelanggaran terhadap hak berdaulat Indonesia dengan studi kasus Tiongkok di Laut Natuna Utara (S. dan Putranti, 2018). Sedangkan dalam penelitian Ela Riska membahas mengenai upaya diplomasi maritim terhadap kasus

*illegal fishing* oleh nelayan Cina di ZEEI perairan Kepulauan Natuna dapat diperankan oleh *maritime forces* dan pemerintah (Riska, 2017). Sedangkan menurut Wida Sanditya Kusuma, dkk. menerangkan bahwa Latihan Puncak Angkasa Yudha memiliki peran sebagai diplomasi pertahanan Indonesia dalam menjaga pertahanan dan keamanan perairan Natuna, serta adanya *deterrence effect* atau daya gentar yang berbentuk pengurangan angka pelanggaran batas wilayah hukum oleh Cina di wilayah tersebut sebagai bukti peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan peningkatan kepercayaan (*confidence building measures/CBMs*) sekaligus meningkatkan hubungan harmonis dengan negara Cina (Kusuma, dkk, 2019).

Tanpa disadari, lahir anggapan yang meluas di tengah masyarakat internasional bahwa Cina memiliki pengaruh dan mendominasi dan bahkan berdaulat penuh atas perairan tersebut. Dengan demikian ancaman terhadap wilayah strategis yang akan mengarah kepada ancaman kedaulatan negara, memerlukan adanya suatu strategi yang relevan terhadap isu keamanan non-tradisional yang terjadi saat ini. Konsep *security* secara tradisional yang selama ini berkembang sangat relevan pada negara, serta ancamannya terhadap negara yang datang dari luar negara sendiri sangat dekat dengan dimensi militer terhadap teritorial yang dimiliki. Sebagai informasi, di tahun 1980-an sebuah konsep *security* barupun muncul mengenai *national security* dan *international security*, konsep tersebut menambah pemahaman konsep *security* yang berasal dari kompetisi *political military power*. Disebutkan bahwa *comprehensive security* atau *common security*, prinsip-prinsip tersebut berdasarkan bahwa tidak ada negara manapun

dapat meningkatkan *security*-nya tanpa adanya peningkatan *security* di negara lain. Hal tersebut diasumsikan bahwa permasalahan ancaman pihak asing yang dihadapi oleh suatu negara terkait *security* negaranya juga merupakan ancaman terhadap *international security* secara global, terutama di kawasan dimana isu tersebut berkembang. Contohnya, perkembangan nuklir, degradasi lingkungan, krisis ekonomi, dan sebagainya. Pemahaman konsep keamanan secara tradisional menuju pemikiran yang baru tersebut dikarenakan terkikisnya batas antar negara, perkembangan teknologi, *interdependency*, yaitu suatu keadaan dimana interaksi global semakin meningkat tidak hanya dalam dimensi militer tetapi meluas menjadi non-militer yang didominasi dengan isu perdagangan, konflik maupun kepentingan bersama dengan kemungkinan diatur dalam suatu kerangka kerjasama wilayah untuk mencapai keuntungan bersama antar negara maupun non negara yang kini perlu pembahasan bersama antar pihak dalam mengatasi isu yang muncul dari dalam maupun dari luar negara atau kawasan.

Meningkatnya hubungan antar negara serta makin meluasnya aktor selain negara berperan di lingkungan global di berbagai dimensi telah menciptakan suatu isu tertentu di dalam tatanan dunia. Rentannya ancaman yang berdimensi politik, ekonomi, sosial dan budaya serta militer menyentuh isu-isu *non-conventional issues* dengan lebih memperhatikan aktor-aktor non negara (teroris, Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional, dan sebagainya). Dalam konsep keamanan, diketahui adanya *the origin of threats*. Dalam pembahasan penulisan ini pemikiran mengenai *maritime security* sebagai isu yang syarat akan *security*, muncul di tiap negara dengan masing-masing pengaruh lingkungan

eksternal dan respon yang diambil oleh negara yang menganggap isu tersebut sebagai suatu ancaman yang harus segera ditanggapi, sehingga keamanan maritim mengalami perluasan makna terhadap perkembangan terhadap isu saat ini yang makin kompleks. Maka, penelitian ini akan melakukan kajian pada “Analisis Ancaman Dan Rekonstruksi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Rangka Penguatan Keamanan Nasional (Studi Di Kabupaten Natuna Periode Tahun 2019 – 2020)”.

Dalam tulisan ini, sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua kategori yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah material orisinal dari sebuah penelitian bergantung padanya. Material tersebut biasanya berbentuk pernyataan dari sumber pertama atau bukti langsung yang berkenaan dengan penelitian. Sedangkan sumber data sekunder adalah referensi yang memberikan analisis atau interpretasi yang berlandaskan dari data primer. Data sekunder tersebut menjelaskan sumber data utama atau menggunakannya sebagai argumen pendukung sebuah gagasan atau argumen lainnya agar para pembaca dapat menerima ide tersebut. Dalam Tabel 1 ditunjukkan instansi yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini:

Tulisan ini menggunakan metode teknik analisis data kualitatif yang diformulasikan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Analisis data kualitatif dapat menyajikan uraian yang digunakan untuk mencari hubungan yang stabil dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu permasalahan. Dalam teknik ini, pengumpulan data (*data collection*) akan bermuara pada penyajian data (*data display*) dan kondensasi data (*data condensation*) dalam rangka pembentukan kesimpulan (*conclusions*). Disebabkan gaya penelitian

Tabel 1  
Daftar Narasumber Penelitian

No	Instansi	Topik Pendalaman Masalah
1.	Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri	Posisi Indonesia Dalam Sengketa di Perairan Natuna
2.	Dirjen Pothan, Kementerian Pertahanan	Mengidentifikasi Pembangunan-pembangunan oleh Kemhan di Wilayah Natuna berupa Pangkalan-Pangkalan Militer.
3.	Komandan Pangkalan Utama TNI AL Tanjungpinang	Menganalisis Peran Lantamal dan Lanal Ranai Natuna
4.	Komandan Pangkalan TNI AL Ranai	Menganalisis Peran Lantamal dan Lanal Ranai Natuna
5.	Polairud Baharkam Polri	Pola Operasi dan Pengamanan di Laut Natuna
6.	Bupati Natuna	Strategi dan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Visi Maritim Pemerintah Pusat
7.	Pusat Studi ASEAN	Rekonstruksi Konsep Keamanan Maritim Dalam Perspektif Keamanan Nasional dan Kajian Regional
8.	LP2M UMRAH (Universitas Maritim Raja Ali Haji)	Konsepsi dan Persepsi Keamanan Nasional dalam Kajian Penelitian
9.	Bakamla RI	Operasi Keamanan dan Kebijakan Strategis Keamanan Laut


Sumber : Diolah Peneliti, 2020

kualitatif yang fleksibel, keempat proses ini dapat dilakukan secara berselang-seling, tidak terpaku seperti sistematika penelitian kuantitatif. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh, yaitu saat penggalan informasi dari informan yang satu ke informan lainnya yang direkomendasikan, keterangannya tetap berkisar atau hampir sama dengan informan-informan sebelumnya yang telah peneliti wawancarai. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru (Lihat Gambar 1).

## PEMBAHASAN

Analisis ancaman dalam kaitannya dengan rumusan konsep keamanan maritim Indonesia, pada tahap pertama dapat dikaitkan dengan konsep *situation awareness*. Konsep ini memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan untuk lingkungan kompleks dan dinamis. *Situation awareness* sebagai bentuk persepsi unsur-unsur suatu lingkungan dalam

Gambar 1  
Teknik Analisis Miles, Huberman, dan Saldana



Sumber : Miles, dkk., 2014.

waktu dan ruang, kemudian sebagai pemahaman suatu makna dan proyeksi status dalam waktu dekat, sehingga dapat dinilai sebagai kondisi pengetahuan seseorang tentang lingkungan yang mampu memproyeksikan keadaan lingkungan di masa depan. Seseorang yang memiliki *situation awareness* yang baik akan berpeluang besar membuat keputusan yang tepat dan memiliki kinerja baik dalam sebuah sistem yang dinamis. *Situation awareness* mencakup bagaimana orang menggabungkan, menafsirkan, mengumpulkan dan menyimpan

informasi, kemudian lebihnya lagi memahami dan memperhatikan informasi yang diperoleh untuk selanjutnya diintegrasikan sebagai informasi penentu yang relevan terhadap suatu tujuan (Endsley dan Garland, 2000).


Berkaitan dengan analisis ancaman dan rekonstruksi keamanan maritim Indonesia, maka dapat disebut juga sebagai *Maritime Situational Awareness* (MSA) yaitu, konsep yang dibahas di bidang pengawasan terhadap domain maritim. Hal tersebut, diartikan sebagai aplikasi konsep *situation awareness* yang diterapkan pada domain maritim dengan bentuk penguatan kapasitas atau menghasilkan sebuah produk.

Pada konsep yang dicetuskan oleh North Atlantic Treaty Organization (NATO) dinyatakan bahwa *Maritime Situation Awareness* sebagai pemahaman tentang

peristiwa, kegiatan dan keadaan militer dan non-militer yang terkait dengan lingkungan maritim. Lingkungan maritim yang relevan dalam hal ini merupakan kegiatan operasi dan latihan di masa depan. Lingkungan maritim yang dimaksud adalah lautan, teluk, estuari, saluran air, wilayah pesisir dan pelabuhan (Dias, dkk., 2018).

Berkaitan dengan hal tersebut, aspek kebijakan menjadi sangat penting. Kebijakan yang dibentuk pada semua tahap dan dilakukan oleh berbagai aktor serta institusi dapat membangun hubungan keyakinan atau kepentingan dalam mengupayakan ide, tindakan yang dipengaruhi suatu operasi dan peristiwa eksternal. Proses kebijakan harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi dan lintasan kebijakan di seluruh tahapannya (Lihat Gambar 2).

Gambar 2  
Model *Policy* dan Implementasi



Sumber : Strehlenert, dkk., 2015.

Dalam model ini terlihat bahwa *policy* tidak serta merta dapat berjalan mulus, perlu tambahan aturan main (*rule of the game*) atau polesan agar bisa berjalan lancar dan efektif. Di tingkat nasional bisa jadi regulasi berbentuk strategi yang dijalankan unit bawah untuk mendukung *policy*. Salah satu contoh *policy* Menteri Pertahanan United States, menetapkan *area of responsibility* dari USPACOM (*Pacific Command*) menjadi US-INDOPACOM.

Kebijakan nasional merupakan pedoman yang secara luas ditujukan untuk mengejar tujuan nasional jangka menengah atau jangka panjang. Kebijakan maritim nasional sendiri adalah formulasi kebijakan yang ditujukan untuk mencapai penggunaan atau pemanfaatan aset maritim nasional yang dalam penggunaannya atau pemanfaatannya dilakukan secara terkoordinasi dan terencana secara maksimal. Kebijakan maritim nasional mencakup semua kegiatan di lingkungan laut dan lingkungan maritim yang digunakan. Kebijakan maritim nasional digunakan sebagai cara untuk memanfaatkan sumber daya kelautan yang langka. Kemampuan pemanfaatan atau penggunaan secara maksimum dari sumber daya kelautan dan maritim akan mengubah suatu negara menjadi kekuatan maritim. Kekuatan maritim adalah kemampuan suatu negara dalam menggunakan lautnya sebagai sarana negara tersebut untuk memajukan kepentingan nasionalnya (Syndercombe, 1989).

Penelitian yang dilakukan memberikan hasil berupa temuan, yaitu gambaran bahwa dalam membentuk konsep keamanan maritim Indonesia, melalui analisis dinamika di perairan Natuna dalam kaitannya dengan proses kebijakan dan implementasinya. Analisis yang dilakukan dimulai dengan melihat posisi Indonesia dalam sengketa

di perairan Natuna dan mengidentifikasi pembangunan-pembangunan ketahanan yang telah dilakukan oleh kementerian pertahanan di wilayah perairan Natuna. Secara rinci temuan dalam lapangan tersebut telah dirinci dan dapat dilihat dalam Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 tersebut hasil penelitian, dikaitkan dengan rencana pembangunan pangkalan militer di perairan Natuna, adalah berlatar belakang pada situasi dan ancaman yang kompleks. Banyaknya kapal ikan dan penjaga pantai milik Cina yang belakangan rajin masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Namun beradu kekuatan militer dengan Cina bukanlah strategi jitu untuk menyelesaikan masalah. Namun, dalam perkembangannya, program tersebut dapat menimbulkan masalah baru, yakni dieksploitasi segelintir kalangan untuk kepentingan mereka. Apalagi jika ujungnya hanya bagi-bagi proyek dengan dalih menjaga kedaulatan Negara, atau malah untuk berdagang senjata yang komisinya besar.

Gagasan pembangunan pangkalan militer di wilayah Natuna juga dicetuskan Pada tahun 2016, setelah kunjungan ke Natuna, Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI untuk menjaga kedaulatan dan menegakkan penegakan hukum. Salah satunya dengan pembangunan pangkalan militer di tahun 2018 berupa Satuan Pertahanan Terintegrasi di Natuna. namun, dalam akan lebih baik jika pemerintah Indonesia membangun upaya kolektif bersama negara-negara di kawasan ASEAN. Hampir semua negara ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam, saat ini menghadapi potensi konflik dengan Cina akibat klaim sepihak negara itu di Laut Cina Selatan (Komandan Lantamal IV, wawancara 04 September 2020).



Tabel 2  
Analisis Dan Hasil Penelitian

No	Objek/Pendekatan/Analisis	Hasil Penelitian
1.	Posisi Indonesia Dalam Sengketa di Perairan Natuna	Pernyataan bersama forum ASEAN-Cina menyimpulkan bahwa penyelesaian pembacaan bersama atas rancangan naskah tunggal risalah <i>Code of Conduct in the South Cina Sea</i> patut segera dituntaskan. Forum ini memperkirakan dalam tiga tahun diharapkan <i>Code of Conduct in the South Cina Sea</i> selesai dirumuskan
2.	Mengidentifikasi Pembangunan-pembangunan oleh Kemhan di Wilayah Natuna berupa Pangkalan-Pangkalan Militer.	Ancaman yang terjadi di wilayah Natuna pada periode 2019 – 2020, Indonesia diproyeksikan menerapkan upaya defense dan bukan provokatif. Prioritas mewujudkan poros maritim. dengan cara membangun pangkalan membutuhkan beberapa alat perang. kemudian, sebagai upaya antisipatif jika di wilayah itu terjadi konflik. Karena ada pendapat ahli, wilayah yang berpotensi terjadi kerusuhan dunia di Laut Cina Selatan ketika Cina bentrok dengan negara lain seperti Amerika. karena berada di beranda wilayah Indonesia, maka Indonesia harus siap. Membangun basis-basis pertahanan wilayah adalah upaya untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Dia mengingatkan bahwa salah satu amanat dari pelaksanaan Hukum Laut Internasional PBB adalah menjaga deklarasi dan pengakuan kedaulatan. Kegiatan operasi terusk dilaksanakan guna menjamin keamanan nasional secara berkelanjutan.
3.	Menganalisis Peran Lantamal dan Lanal Ranai Natuna	Penanganan keamanan laut Indonesia, masih tumpang tindih antara kelembagaan hingga aturan hukum. Hal ini mengacu kepada instruksi Presiden kepada Menko Polhukam dan Menteri Kemaritiman untuk menyiapkan aturan kembali mengenai penanganan laut dan perairan di Indonesia.
4.	Operasi Keamanan dan Kebijakan Strategis Keamanan Laut	Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI telah mengubah pola operasi dalam menyikapi masuknya kapal ikan dan coast guard Cina ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sebelumnya pola operasi yang dilakukan Bakamla bersifat berlanjut atau continue. kemudian pola yang baru adalah pola operasi menjadi mengedepankan data intelijen preparation battle dan analisa Pusat Komando dan Pengendalian.
5.	Pola Operasi dan Pengamanan di Laut Natuna	Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) berpijak pada tujuh pilar, yaitu pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM); pertahanan keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; tata kelola dan kelembagaan laut; ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; budaya bahari; dan diplomasi maritim.
6.	Strategi dan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Visi Maritim Pemerintah Pusat	Wilayah strategis Indonesia menyimpan peluang dan ancaman. terutama ancaman yang berasal dari wilayah laut. sebagai Negara maritim, Indonesia senantiasa menghadapi dinamika ancaman yang beragam, termasuk di wilayah natuna. Maka, konsep keamanan maritim Indonesia bertumpu pada analisis ancamannya, yaitu keamanan maritim merupakan komprehensifitas sumber daya yang berada pada domain kemaritiman Indonesia yang dimaksimalkan untuk mencapai suatu kepentingan nasional. Berbagai ancaman yang ada dapat diselesaikan melalui kebijakan internal dan eksternal, berupa operasi pertahanan dan menjalankan sebuah diplomasi maritim.
7.	Rekonstruksi Konsep Keamanan Maritim Dalam Perspektif Keamanan Nasional dan Kajian Regional	

Sumber : Diolah Peneliti, 2020.

Upaya kolektif semacam itu penting untuk mengingatkan bahwa dominasi dan hegemoni terhadap satu kawasan perairan tertentu bukanlah tujuan yang dikehendaki bersama. Bahkan, secara hukum klaim Cina sudah ditolak dalam perkara gugatan Filipina di Mahkamah Internasional. Otomatis sebenarnya klaim Cina sudah gugur. Selain itu, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pengawasan dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan. Badan Keamanan Laut, TNI, Polisi Air, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menggalang patroli bersama untuk mengawal nelayan yang berlayar di Natuna. Termasuk cara lain adalah menghidupkan kampung nelayan. Pemerintah harus memberi subsidi agar mereka tidak meninggalkan Natuna. Yang perlu diingat adalah Indonesia pernah kalah oleh Malaysia dalam sengketa kepemilikan pulau di Sipadan dan Ligitan karena pulau itu tidak terurus. Hal ini yang harus diupayakan jangan sampai terulang.

Pendekatan pragmatis dan adil Indonesia terhadap konflik Laut Natuna baru-baru ini menunjukkan bagaimana kebangkitan dan perilaku asertif Cina dapat dikelola dengan baik, menggunakan kekuatan, pemerintah kini berupaya menyeimbangkan ketegasan diplomatik dan membatasi respons maritim. Seperti pada kasus penggunaan operasi penangkapan ikan zona abu-abu terbaru di Laut Natuna Utara oleh Cina untuk menantang hak kedaulatan Indonesia dalam menangkap ikan dan mengeksploitasi sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif (ZEE), sekilas menunjukkan dominasi Cina. Pada satu titik, sekitar 50 kapal penangkap ikan Cina disertai dua kapal berlambung putih berukuran besar menangkap ikan tanpa henti di ZEE Indonesia.

Sebagai tindakan balasan, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla

RI), yang bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal di yurisdiksi maritim Indonesia, hanya dapat mengamati situasinya. Tindakan terbatas ini disebabkan oleh sumber daya Bakamla yang terbatas. Namun, kapal-kapal penangkap ikan Cina yang mengancam kedaulatan Indonesia tersebut mampu mempertebal komitmen untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Cina juga secara terbuka mundur demi memprioritaskan hubungan bilateral yang bersahabat dan mengesalkan perbedaan. Sehari kemudian, dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri Cina melalui Juru Bicaranya Geng Shuang pada 10 Januari 2020, insiden tersebut menggarisbawahi keterbatasan penggunaan paksaan sepihak dan keberhasilan keseluruhan strategi Indonesia.

Sebuah fakta menunjukkan bahwa pada Oktober 2019, menurut kepala nelayan Lubuk Lumbang, saat itu kelompok nelayannya diusir oleh kapal penjaga pantai Cina, meskipun mereka berada di perairan Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan kuat menyuarakan penolakannya terhadap operasi penangkapan ikan ilegal Cina melalui dua protes pada 30 Desember 2019 dan 2 Januari 2020. Pemerintah lantas menyatakan bahwa Cina telah melanggar ZEE, menunjukkan bahwa ZEE Indonesia ditegakkan berdasarkan hukum internasional melalui UNCLOS. Kementerian menambahkan bahwa Cina harus menghormati pelaksanaan UNCLOS dan menolak sembilan garis putus Cina di Laut Cina Selatan.

Respons diplomatik yang kuat ini menghasilkan keputusan untuk menghindari konfrontasi atau penangkapan terhadap para nelayan Cina. Bakamla memimpin sebagai lembaga maritim sipil, dengan kapal perang angkatan laut sebagai pasukan pendukung.

Melalui kombinasi diplomasi damai dan keterlibatan dalam negeri, Indonesia dapat mengelola masalah Laut Natuna tanpa kontroversi domestik atau internasional yang signifikan. Kepentingan nasional di Laut Natuna Utara dilindungi tanpa membahayakan hubungan ekonomi yang terus berkembang dengan Cina maupun mempengaruhi opini domestik tentang investasi Cina. Untuk menghindari terulangnya konflik Laut Natuna di masa depan, Jefferson Ng dari *The Diplomat* menilai bahwa Indonesia perlu mengambil tindakan pencegahan lebih lanjut untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Pada sisi kajian yang dikaitkan dengan *national security*, upaya *naval diplomacy* yang telah dilakukan oleh Indonesia mampu memberikan reaksi positif dari negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan dan hasil yang signifikan dalam upaya resolusi konflik ini dan menurunkan ketegangan antar-negara. Hal tersebut sebagai bentuk dari *coalition building* yang merupakan salah satu unsur *naval diplomacy* Indonesia. Merujuk pada sejarahnya, pada tahun 2016, Indonesia, Malaysia dan Filipina telah menandatangani kerangka kerja untuk pengaturan kerja sama *Trilateral Joint Working Group* (JWG) mengenai permasalahan di area keamanan maritim yang menjadi perhatian bersama. Permasalahan tersebut meliputi isu-isu seperti perbatasan, perompakan, dan Laut Cina Selatan. Kerja sama ini meliputi patroli bersama angkatan laut ketiga negara di wilayah yang rawan. Respons positif juga datang dari Vietnam, yang memandang Indonesia sebagai mitra penting dalam bidang pertahanan, khususnya yang melibatkan angkatan laut dan *coast guard* kedua negara. Bidang tersebut juga menjadi komponen penting yang memperkuat hubungan bilateral


kedua negara.

Laut Natuna Utara yang dulu dikenal sebagai bagian dari Laut Cina Selatan, selama bertahun-tahun telah menjadi magnet yang memiliki daya tarik kuat bagi negara tetangga yang ada di sekitarnya, termasuk Cina. Kemudian, sikap arogan yang diperlihatkan negara Asia Tenggara dan Cina di Laut Natuna Utara, menjadi sumber konflik di kawasan perairan itu. Untuk itu, Pemerintah Indonesia harus memperlihatkan sikap yang tegas dan berani. Dengan sikap tegas, Indonesia akan dilihat oleh negara yang terlibat konflik sebagai negara yang berani. Tetapi, untuk bisa bersikap seperti itu, perlu banyak upaya dan strategi yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh Indonesia. Di sisi lain, dalam menyelesaikan konflik di Laut Natuna Utara, Pemerintah Indonesia juga tidak boleh melupakan peran masyarakat lokal yang menuntut perhatian dari negara sejak lama. Tanpa pelibatan mereka, mustahil untuk bisa menghilangkan konflik horizontal selama proses tersebut. Gambar 3 merupakan gambaran wilayah Natuna.

Potensi sumber daya alam yang besar di Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, mengundang banyak negara untuk masuk dan memanfaatkannya. Meski pemanfaatan ilegal karena tidak ada izin dan persetujuan dari Pemerintah Indonesia, namun itu tak mengurangi semangat negara tetangga untuk masuk ke kawasan tersebut. Laut Natuna Utara jadi primadona di kawasan Laut Cina Selatan. Hal tersebut yang membuat Cina dan negara lain yang berbatasan langsung dengan perairan tersebut seolah berlomba untuk bisa berlayar di Laut Natuna dan mengambil kekayaan alam yang ada di dalamnya.

Berdasarkan data dari Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), diketahui

Gambar 3  
SKPT Natuna Oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI



Sumber: kkp.go.id, 2020.

bahwa persoalan di Natuna menjadi sumber konflik di antara negara-negara Asia Tenggara dan juga Cina. Selain luar biasa melimpahnya sumber daya perikanan, Laut Natuna Utara juga menyimpan potensi sumber daya alam lain seperti minyak dan gas (migas). Selain itu, Natuna menjadi jalur utama perikanan global. Dalam klaim Cina terhadap sembilan garis putus (*nine dash line*) di Laut Cina Selatan, Indonesia sebenarnya tidak terlibat konflik secara langsung. Akan tetapi, sejak 2014 Cina sudah mengirimkan misi ke Laut Cina Selatan untuk melakukan penelitian potensi sumber daya laut di Natuna dan sekaligus mengirimkan kapal ikan untuk menangkap ikan. Upaya keras yang sudah dilakukan Cina sejak lima tahun lalu itu, perlu perhatian ekstra dari Pemerintah Indonesia.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia didesak untuk melakukan langkah-langkah yang tegas dalam menyikapi permasalahan yang sedang terjadi sekarang di Natuna, sebagai berikut.

*Pertama*, mendorong otoritas keamanan Indonesia untuk melakukan pengawasan intensif di perairan Natuna. Lembaga Negara seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP), dan TNI Angkatan Laut sebagai lembaga cadangan, perlu meningkatkan sistem pertahanan darat, laut dan udara di Natuna.

*Kedua*, Pemerintah Indonesia harus bisa meningkatkan upaya penegakan hukum yang tegas kepada setiap pelanggar kedaulatan RI di Natuna yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA). Dengan bersikap tegas, itu akan menjelaskan bahwa Indonesia punya hak berdaulat dan tidak bisa diintervensi oleh kekuatan apapun atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Ketiga*, mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan diplomasi dan strategi dalam menyikapi konflik di Laut Natuna Utara. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri RI perlu secara aktif menyampaikan sikap dan kebijakan Indonesia terhadap permasalahan Laut Natuna pada dunia/forum Internasional.

*Keempat*, mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera mengisi kesenjangan (*gap*) dan sekaligus melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan yang ada di Natuna. Dari data yang dirilis KKP,

Laut Natuna Utara yang menjadi bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia 711, diketahui memiliki potensi ikan lestari hingga 767.000 ton. Tetapi, potensi lestari tersebut diketahui sudah dengan tingkat pemanfaatan yang tinggi.

Bentuk pengawasan secara teknis operasional juga perlu ditingkatkan, seperti penempatan Pos Angkatan Laut (Posal) di beberapa titik strategis yang dapat memantau aktivitas dan pergerakan terhadap potensi ancaman. Gambar 4 adalah gambar Dermaga Posal Sabang Mawang.

Selain melaksanakan operasi strategis, perlindungan terhadap sumber daya yang terkandung di perairan Natuna, seperti perikanan. Mendapati fakta bahwa, ikan jenis tertentu seperti pelagis kecil, udang, dan kepiting sudah masuk kategori over eksploitasi. Kondisi itu membuat pemerintah harus berhati-hati jika ingin terus mengembangkan Natuna sebagai salah satu magnet perikanan nasional (DKP Kabupaten Natuna, 04 September 2020). Pergerakan para nelayan dari Jawa ke Natuna memerlukan perhitungan yang matang. Terdapat setidaknya 120 - 500 kapal ikan

dan nelayan dari Pantura (Jawa Tengah) ke Natuna, dengan memperhatikan kuota dan izin tangkap, penggunaan jenis alat tangkap dan sesuai dengan rencana pengelolaan perikanan yang sudah disusun oleh pemerintah.

Langkah berikut yang harus dilakukan pemerintah dalam menyikapi konflik di Natuna, adalah dengan mengoptimalkan sistem hub (pusat) logistik dan rantai dingin untuk industri perikanan. Saat ini di Natuna, terdapat Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang bisa berperan sebagai sistem hub logistik dan rantai dingin perikanan. Dengan menjadikan SKPT Natuna sebagai sistem hub, kegiatan perikanan di kabupaten paling utara di Indonesia itu bisa berjalan lebih efisien dibandingkan sekarang. Untuk itu, perlu dilakukan penambahan sarana dan prasarana SKPT yang masih belum ada dan sangat dibutuhkan untuk menciptakan industri perikanan yang baik.

Selain optimalisasi sistem hub, langkah yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia, adalah menciptakan kerja sama lintas kementerian/lembaga dan dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas nelayan, dan

Gambar 4  
Dermaga Posal Sabang Mawang



Sumber : Portonews.com, 2020.

pembudidayaan ikan hingga mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Dukungan tersebut, juga akan memicu pembangunan sektor lain di Natuna, seperti pariwisata, migas, dan pertanian. Kemudian, langkah yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong untuk melakukan riset kelautan terpadu di Natuna. Agar potensi yang ada di Natuna bisa terkoordinasikan dengan baik, perlu ada program riset kelautan terpadu yang bisa mengungkap secara detil dengan menghitung potensi perikanan, mineral, gas, oseanografi yang ada di Laut Natuna. Untuk melaksanakan kegiatan riset tersebut, pemerintah perlu menggandeng lembaga riset seperti BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Pushidros (Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut), BRSDMKP (Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan), Balitbang ESDM (Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral) Kementerian ESDM, bahkan termasuk Universitas Pertahanan sebagai *think tank* Kementerian Pertahanan dari segi pertahanan negara.

Solusi yang dapat ditempuh guna merespons ancaman yang terus terjadi, dengan cara pemerintah harus mampu mengeluarkan Peraturan Presiden RI tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Natuna dan Natuna Utara. Peraturan tersebut dinilai sangat penting karena menjadi landasan, arahan, dan strategi pemanfaatan ruang laut dan perairan di Natuna dan Natuna Utara. Sebagai kawasan perbatasan, peraturan tersebut bisa menjadi acuan bagi pemerintah, swasta dan *stakeholder* lainnya untuk merencanakan kegiatan pembangunan dan investasi di wilayah tersebut.

Sementara, hasil wawancara yang diperoleh dengan Direktur Eksekutif Pusat

Studi Maritim Untuk Kemanusiaan menyatakan bahwa sikap reaktif Pemerintah Indonesia dalam menyikapi ancaman kedaulatan negara di utara Laut Natuna, dinilai sebagai hal yang wajar dan memang harus dilakukan. Menurutnya, pemerintah sedang berusaha untuk mencari kebijakan yang tepat dan bisa menjaga wilayahnya di Natuna. Berkaitan dengan aspek perikanan seperti diuraikan di atas, terdapat dinamika internal dalam rangka rencana pemerintah untuk mengirim banyak kapal ikan dan nelayan dari Pantura Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan dalam konteks pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, ada pengelolaan perikanan yang lebih sistematis dan terukur. Dapat menghabiskan waktu lima tahunan, sepuluh tahunan atau 20 tahunan. Di samping itu, saat ini ada banyak nelayan di Natuna yang secara terang-terangan menolak kedatangan kapal ikan dan nelayan dari Pantura. Penolakan itu menjadi bentuk tuntutan mereka karena selama ini belum diperhatikan. Untuk itu, dalam menyusun rencana pengelolaan perikanan (RPP) di WPP RI 711 yang di dalamnya terdapat Laut Natuna Utara, pemerintah melibatkan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Natuna, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, KKP, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya.

Aktivitas terbaru dan ancaman yang terus berlangsung, dikonfirmasi Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla RI, menyatakan pihaknya menangkap 2 kapal asing pencuri ikan asal Vietnam di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Penangkapan dilakukan saat prajurit Bakamla di KN Pulau Nipah merasa janggal dengan kapal asal Vietnam tersebut. Operasi dilakukan dengan cara memeriksa dan mengamankan kapal


tersebut. Pihaknya berhasil mengamankan kapal beserta anak buah kapal (ABK) dan muatannya. Sebelumnya, Bakamla menggelar patroli rutin di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE-I) yakni di wilayah Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan (LCS). Situasi di kawasan LCS kembali memanas seiring konflik Amerika Serikat-Cina di wilayah tersebut. Kapal Bakamla dan TNI AL dikerahkan untuk menunjukkan kehadiran Indonesia di zona kedaulatan NKRI (Lihat Gambar 5).

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Badan Keamanan Laut RI (Bakamla RI) akan diperkuat sehingga masalah seperti yang terjadi di ZEE perairan Natuna saat ini

tidak perlu ditangani TNI. Hal ini justru pada pelaksanaannya secara operasional *stakeholder* TNI berperan aktif. Kebijakan seperti ini yang memerlukan pengintegrasian dalam memfokuskan diri kepada masalah yang arit. Dengan memperkuat kewenangan Bakamla, TNI tidak perlu dikerahkan untuk menangani masalah seperti yang saat ini terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Perairan Natuna. Hal tersebut didasarkan bahwa, penempatan TNI di ZEE dinilai tidak cocok dengan aturan pergaulan internasional.

Berkaitan dengan pembagian peran tersebut, merujuk kepada pendapat Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmanto Jumawa sebelumnya menjelaskan, lokasi Laut Natuna Utara yang selalu mendapatkan

Gambar 5  
Skema Zona Wilayah Perairan Dalam Dinamika Dan Ancaman



Sumber : kompasiana.com, 2020.

ancaman seperti dimasuki *coast guard* dan kapal nelayan asing yang merupakan ZEE sebenarnya tak berada di laut aritimeal, melainkan laut lepas. Namun dalam konsep ZEE, sumber daya alam yang ada di wilayah itu diperuntukkan secara eksklusif bagi negara pantai atau disebut hak berdaulat. Dalam konteks yang dipermasalahkan Natuna Utara adalah hak berdaulat, sehingga situasinya bukan akan perang karena pelanggaran kedaulatan. Kalaupun ada pelibatan TNI-AL, ini dalam rangka penegakan hukum. Saat ini, TNI memiliki tugas untuk menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU TNI. Adapun yang dimaksud wilayah laut yurisdiksi nasional salah satunya adalah ZEE (Yunianto, 2020).

Kawasan perairan Natuna merupakan gambaran umum tentang Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelago state*). Hal inilah yang menjadikan wilayah Natuna menempati posisi strategis. Namun, posisi strategis dan luasnya wilayah laut Indonesia juga dapat menimbulkan kerentanan terhadap berbagai bentuk ancaman aritime, salah satunya ialah kasus *illegal fishing* dan kasus peredaran narkoba. Tindakan *illegal fishing* jelas akan berdampak pada rusaknya kelestarian ikan dan lingkungan laut Indonesia, selain itu Indonesia juga mengalami kerugian ekonomi akibat *illegal fishing*. Berdasarkan data, angka kerugian akibat *illegal fishing* dapat mencapai 240 triliun rupiah dan angka tersebut akan semakin meningkat.

Laut Natuna merupakan bagian dari Laut Cina Selatan di sisi selatan, yang berbatasan dengan negara Vietnam, dan Malaysia. Dengan adanya konflik Laut Cina Selatan yang menampilkan peta bahwa wilayah ZEE Indonesia tersebut masuk ke


wilayah pengklaiman Cina. Pada periode sebelumnya, tahun 2014, Indonesia telah menentukan batas kedaulatan negara dengan melakukan revisi terhadap peta Indonesia yang berada di wilayah Laut Cina Selatan bagian selatan menjadi wilayah ZEE Indonesia dan berganti nama menjadi “Laut Natuna Utara”. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh dua faktor. Pertama, semakin panasnya sengketa yang dilakukan Cina terhadap negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Sengketa tersebut memiliki dampak terhadap perairan Indonesia yang mana klaim Cina tersebut bersinggungan dengan Landas Kontinen Indonesia dan menyebabkan terganggunya kedaulatan Indonesia. Kedua, adanya masalah dalam kasus delimitasi legitimasi Indonesia dengan Vietnam yang belum terselesaikan hingga sekarang (Lihat Gambar 6).

Permasalahan di wilayah perairan Natuna dalam *nine dash-line* Cina yang memasukkan wilayah ZEEI menimbulkan sengketa serius. Hal ini memicu adanya transparansi mengenai kejelasan koordinat-koordinat yang dimuat dalam peta. Hal yang lebih serius lagi adalah telah dimasukkannya peta baru tersebut ke dalam paspor-paspor baru warga negara Cina. Setiap adanya kasus pencurian ikan oleh nelayan Cina di Laut Natuna, Cina selalu mengatakan bahwa insiden tersebut terjadi di wilayah *traditional fishing zone* Cina, dan perlu diketahui *fishing zone* tersebut tidak diakui dalam hukum Internasional.

Pada sisi yang lain, di Kabupaten Natuna, pembangunan Infrastruktur yang dapat mendukung penguatan wilayah strategis untuk pertahanan negara sudah dilaksanakan seperti pembangunan bandara pada tahun 2015 dan resmi digunakan pada tahun 2016 dengan



Gambar 6  
Infografis Potensi SDA Natuna



Sumber: Fauzie, 2020.

nama “Bandar Udara Raden Sadjad” dan perencanaan pembangunan sentra perikanan tangkap dan pengolahan terpadu di pelabuhan “Selat Lampa” yang di dalamnya terdapat *cold storage* yang bermuatan hingga 200 ton, dermaga apung, pabrik es balok yang memproduksi 30 ton/hari, dan lain sebagainya dengan anggaran dana pembangunan sebesar Rp.112,3 Milyar.

Pembahasan mengenai keamanan maritim di wilayah Natuna dengan membangun kekuatan maritim, untuk menjaga wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan mewujudkan visi poros maritim dunia, terintegrasi ke dalam Satuan Tugas (Satgas) 115. Satgas 115 bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum

dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara illegal termasuk di perairan Natuna. Kasus kapal asing yang masuk di Laut Natuna tahun 2015 – 2017 (Lihat Gambar 7).

Dalam laporan penangkapan Indonesia mengenai *illegal fishing* yang terjadi di Laut Natuna tercatat bahwa Vietnam merupakan penyumbang pelaku terbanyak kegiatan *illegal fishing* dengan angka 85 kapal dari tahun 2015 hingga 2017. Untuk itu penggunaan nama “Laut Natuna Utara” pada tahun 2014 Indonesia telah menentukan batas kedaulatan negara dengan merevisi peta Indonesia yang berada di Laut Cina Selatan bagian selatan menjadi wilayah ZEE Indonesia. Selain itu, Indonesia juga membuat kebijakan nasional untuk memberantas kasus *illegal fishing* yaitu

Gambar 7  
Upaya Penghalauan Kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam



Sumber : CNN Indonesia, 2020.

dengan menenggelamkan kapal-kapal asing pelaku *illegal fishing*. Hal menarik adalah di dalam *Strategic Partnership* Tahun 2013 atas MOU mengenai *Marine and Fisheries* 2010 dianggap telah dilanggar oleh Vietnam. Secara lebih rinci, dalam kesepakatan tersebut, terdapat pasal yang menyatakan apabila terdapat nelayan yang melanggar batas wilayah satu sama lain maka nelayan bersangkutan dari kedua negara akan dikembalikan ke negara masing-masing. Jika ditinjau atas kebijakan Indonesia yang menarik garis di luar dari jangkauan kesepakatan perjanjian landas kontinen tahun 2003, berarti Indonesia telah membatalkan perjanjian secara sepihak. Namun, berdasarkan Konvensi Wina 1969, tindakan Indonesia tersebut diperbolehkan dengan alasan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Vietnam yaitu dengan aktivitas *illegal fishing*.

Berbeda dengan kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh Vietnam, dalam upaya

menangani kasus *illegal fishing* Indonesia dan Malaysia. Negara yang berbatasan langsung bersepakat untuk sama-sama menjaga keamanan laut dan kedaulatan masing-masing negara dengan membuat *Memorandum of Understanding* (Mou) mengenai Garis Panduan Bersama mengenai Layanan Terhadap Nelayan. Dengan kesepakatan, pihak yang memiliki wewenang hanya mengusir dan tidak menahan nelayan yang menangkap ikan di perbatasan Maritim Malaysia dan Indonesia (Kementerian Petahanan RI). Kerjasama bilateral dilakukan untuk secara bersama komitmen terhadap upaya penyelesaian permasalahan secara damai, serta sebagai upaya untuk mengimplementasikan UNCLOS 1982.

Beralih kepada permasalahan dengan Cina, salah satu yang dilanggar juga adalah terjadinya praktik *illegal fishing* oleh kapal Cina, hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kondisi hubungan bilateral

Indonesia – Cina yang dikenal baik. Karena adanya perbedaan pandangan mengenai Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa antara Cina dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Setiap adanya kasus pelanggaran berupa kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan Cina, pihak Cina selalu mengatakan bahwa insiden tersebut terjadi di wilayah *fishing zone* mereka, namun daerah *fishing zone* versi Cina tersebut tidak diakui oleh negara-negara lainnya termasuk Indonesia.

Beberapa kasus yang membuka kemungkinan terjadinya konflik Indonesia – Cina, kapal pasukan penjaga pantai (*coast guard*) Cina ikut membantu kapal nelayannya yang hendak ditahan aparat Indonesia karena telah melakukan praktik *illegal fishing* di perairan Indonesia. Kemudian Badan Keamanan Laut Indonesia menahan satu kapal Cina yang dianggap mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Upaya yang dilakukan Indonesia melalui kapal perang RI Imam Bonjol 383 mendekati 12 kapal berbendera asing yang diduga sedang melakukan *illegal fishing* di wilayah Indonesia, 11 dari kapal – kapal tersebut melarikan diri dan satu kapal berbendera Cina berhasil ditangkap.

Setelah terjadinya insiden kapal *coast guard* Cina yang melanggar batas wilayah dan melakukan penghalangan penegakan hukum kejahatan *illegal fishing* di perairan Natuna, Pemerintah Indonesia dan Cina saling mengirimkan nota protes ketidaksepahaman melalui Kementerian Luar Negeri masing-masing kedua negara. Cina diklaim telah melanggar hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di ZEE dan landas kontinen terkait aktivitas kapal *coast guard*. Pemerintah Cina merespon dengan melakukan protes keras dan menyalahkan pemerintah Indonesia. Cina mengklaim sepihak bahwa nelayan mereka

mencari ikan di wilayah perairan tradisional Cina. Dengan tindakan yang kurang bersahabat dari pihak Cina ini membuat pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik guna mengelola hubungan bilateralnya dengan Cina yaitu dengan cara menjaga komunikasi dan hubungan baik antar *maritime forces* kedua negara yang diimplementasikan salah satunya melalui diplomasi maritim dalam bentuk *navy to navy talk*, *Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting* (HACGAM), aktivitas kunjungan dan pelatihan.

Kemudian dengan pembentukan kerjasama di bidang perikanan dengan pembuatan Konvensi Regional IUU Fishing, kerjasama regional ASEAN+Cina dalam pembentukan *Code of Conduct* di Laut Cina Selatan. Namun, diplomasi bilateral antara Indonesia dan Cina belum cukup untuk menguatkan posisi Indonesia dalam menjamin kepentingan keamanan maritim di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Untuk itu diperlukan percepatan diplomasi batas maritim ZEE antara Indonesia dengan Vietnam dan Indonesia dengan Malaysia di Kawasan Perairan Natuna, sehingga dengan adanya batas wilayah yang jelas yang diikuti oleh pengakuan dari negara lain, maka upaya mewujudkan keamanan maritim yang juga mencakup pengamanan sumber daya alam dapat terlaksana secara efektif.

Optimalisasi peran dari pemerintah daerah dan pelaksanaan diplomasi maritim pengembangan keamanan maritim sangat diperlukan kerjasama dengan beberapa negara, terutama negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Kerjasama yang dibutuhkan yaitu kerjasama yang melibatkan baik zona nasional maupun zona transnasional. Kebijakan berupa, diplomasi maritim menjadi alat kerjasama

Indonesia dengan negara lain, untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia di bidang maritim. Pada praktiknya diplomasi maritim didorong oleh peranan beberapa aktor penting salah satunya ialah peran pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah dalam diplomasi maritim tidak terlibat secara aktif (bersifat pasif), karena kedua pemangku kepentingan tersebut menempatkan diri sebagai pihak yang tidak memiliki wewenang dalam diplomasi maritim, kemudian mengenai diplomasi maritim khususnya di bidang *illegal fishing* merupakan wewenang dari pemerintah pusat, dan wewenang dari pemerintah daerah adalah mengatur dan mengawasi di level daerah saja.

Pemerintah daerah dalam mewujudkan keamanan maritim, melalui partisipasi aktif dalam melaksanakan diplomasi maritim adalah menjadi aktor yang mendukung pelaksanaan program-program yang dihasilkan dari kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain. Dalam hal ini pemerintah daerah belum secara aktif menjalankan kebijakan yang dimaksud. Pada konteks ancaman berupa *illegal fishing* pemerintah daerah Kabupaten Natuna melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak, di antaranya Lantamal IV Tanjungpinang, Lanal Ranai, Polri, Bakamla, dan Pemda lain, hal ini merupakan upaya untuk mencapai kepentingan daerah dalam keamanan maritim.

Dalam keamanan maritim, pemerintah daerah termasuk kedalam kategori sub sektor negara, yang memiliki kepentingan akan daerahnya (*stakeholder*) dimana pemerintah daerah sebagai instansi yang menangani mengenai kelautan dan perikanan. Beberapa *stakeholder* (pemangku kepentingan) kunci yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan mengenai keamanan maritim di daerah merupakan

pemerintah kabupaten (sesuai levelnya) sebagai unsur eksekutif, DPRD sebagai unsur legislatif, dan instansi-instansi daerah seperti dinas perikanan. Namun, berdasarkan wawancara dengan Bapak Hadi Chandra selaku Wakil DPRD Kabupaten Natuna, sebelum adanya perubahan wewenang, Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki wewenang terhadap laut dari 0 – 4 mil, sedangkan pemerintah daerah provinsi memiliki wewenang dari 0-12 mil. Namun, pada tahun 2016 kewenangan pemerintah kabupaten terhadap laut dialihkan ke pemerintah daerah provinsi, karena terdapat perubahan SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) dalam UU No 23 tahun 2014. Akibatnya, sejak tahun tersebut seperti perizinan (penimbunan pantai), pengelolaan, dan yang berhubungan dengan laut diambil alih oleh pemerintah daerah provinsi.

Ancaman di perairan Natuna dalam rekonstruksi keamanan maritim Indonesia, terdapat peran dari berbagai *stakeholder*. Seperti dalam penanganan *illegal fishing* pemerintah provinsi bertindak sebagai penyidik apabila dibutuhkan dan pemerintah provinsi juga bekerjasama dengan TNI AL dan Kepolisian khususnya POL Air. Namun, pada kasus *illegal fishing* di Laut Natuna, provinsi tidak berkaitan secara langsung dikarenakan di Kabupaten Natuna sudah terdapat PSDKP KKP (Pemerintah Pusat) yang menangani langsung kasus *illegal fishing* yang dibantu oleh Pangkalan TNI AL Ranai Kabupaten Natuna. Khusus untuk urusan kelautan, pemerintah provinsi memiliki cabang dinas provinsi yang diletakan di setiap kabupaten sebagai fungsi pengawasan, walaupun dalam praktiknya, akhirnya pemerintah provinsi menjadi kewalahan karena menangani persoalan-persoalan di setiap kabupaten yang harusnya ditangani oleh pemerintah kabupaten itu sendiri.

Analisis ancaman yang terjadi di wilayah perairan Natuna terkadang melibatkan banyak negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Cina. Oleh karenanya salah satu instrumen kebijakan berupa diplomasi maritim sangat tepat digunakan dalam rangka menyelesaikan ancaman. Hal tersebut dapat diimplementasikan langsung terhadap sengketa Laut Cina Selatan yang secara bom waktu dapat menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Garis-garis tersebut dimulai dengan klaim utama Cina di Kepulauan Paracel dan Spratley serta terus memanjang ke selatan dan turut menyertakan beberapa wilayah lain seperti Teluk Tonkin di Vietnam, Kepulauan Natuna di Indonesia, dan Scarborough Shoal di Filipina. Selain dengan Cina, Indonesia juga bersengketa terkait wilayah seputar Kepulauan Natuna dan Laut Cina Selatan dengan Malaysia dan Vietnam. Indonesia dan Malaysia seringkali terlibat konflik dan ketegangan di sekitar Selat Malaka. Selat Malaka merupakan *choke point* yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut Cina Selatan. Selat ini merupakan salah satu jalur pelayaran penting di dunia, dan satu dari sembilan selat dan terusan strategis di dunia. Hal tersebut menjadikan Selat Malaka lintasan terdekat dari Laut Hindia menuju Laut Cina Selatan serta Pasifik dan sebaliknya, sehingga telah menjadi urat nadi perekonomian dunia.

Sedangkan, dalam insiden Indonesia dengan Vietnam ketika TNI-AL menangkap kapal penangkap ikan illegal milik Vietnam di Natuna, Pemerintah Vietnam menyebutkan bahwa insiden tersebut terjadi ketika dua kapal ikan dari negaranya berada pada 132 nautical miles atau 245 kilometer di sisi tenggara Pulau Con Dao. Pulau tersebut masuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Ba Ria-Vung,

sehingga tempat terjadinya insiden tersebut diklaim masih merupakan wilayah perairan ZEE Vietnam (CNN Indonesia, 2020).

Konsep *Maritime Domain Awareness* (MDA) sebagai sebuah instrumen kebijakan atas analisis ancaman untuk membentuk konsep keamanan maritim Indonesia di wilayah perairan Natuna. MDA pada intinya merupakan pemahaman secara komprehensif mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan maritim dan mempengaruhi keamanan, keselamatan, ekonomi, atau lingkungan, dan juga akan menjadi kunci dalam menyusun kebijakan kelautan di dunia serta menjamin keselamatan perdagangan maritim. Dalam rangka menjamin keamanan maritim, diperlukan kemampuan dan kekuatan negara yang cukup memadai untuk menangkal segala bentuk ancaman yang mengganggu kestabilan keamanan maritim. Hal itu dapat diawali dengan baik jika negara memiliki pemahaman yang baik mengenai laut dan membangun orientasi dalam isu keamanan maritim dari skala internasional. Menurut Geoffrey Till, laut memiliki empat fungsi utama yang dapat memberikan keuntungan bagi negara pada masa damai maupun perang. Pertama, laut sebagai sumber daya dimana laut merupakan tempat berkumpulnya sumber daya, baik hayati maupun energi, yang berperan penting bagi negara seperti biota laut, minyak bumi, dan gas alam. Kedua, laut sebagai jalur transportasi dan perdagangan yang berarti laut merupakan unsur penghubung utama dari aktivitas perdagangan yang merupakan bagian dari globalisasi serta dianggap dapat meningkatkan perdamaian dan kemakmuran dalam skala global. Ketiga, laut sebagai media informasi dan penyebaran ide. Meningkatnya arus aliran barang seringkali diikuti dengan pertukaran informasi atau ilmu pengetahuan

baru dari berbagai belahan dunia meskipun saat ini fungsi tersebut telah tergerus oleh perkembangan teknologi informasi. Keempat, laut sebagai atribut kekuasaan dimana negara menggunakan laut sebagai instrumen dalam upaya memenuhi kepentingan nasional mereka (Marsetio, 2013).

Sejak dahulu, domain maritim, terutama yang berkaitan dengan wilayah perairan internasional, dikenal sebagai hal yang bersifat anarki dimana terdapat berbagai kepentingan negara dan lemahnya pengawasan terhadap segala aktivitas yang dilakukan di laut. Oleh karena itu, aspek ancaman yang diperhatikan dalam keamanan maritim masih merupakan ancaman tradisional seperti sengketa batas. Tetapi sejak peristiwa penyerangan terhadap kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat USS Cole dan 11 September, aspek ancaman dalam keamanan maritim bergeser kepada ancaman kontemporer yang melibatkan aktor non-negara seperti pembajakan dan penyelundupan. Hal ini disebabkan karena anarki di laut telah menciptakan vulnerabilitas yang pada perkembangannya dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan melalui laut seperti pembajakan atau terorisme.

Di kawasan Asia, keamanan maritim merupakan isu yang muncul sebagai tuntutan perkembangan kawasan tersebut sebagai episentrum dari perdagangan dunia yang ditandai dengan tiga fenomena, yaitu meningkatnya volume perdagangan antar negara, permintaan sumber daya laut yang semakin meningkat, dan meningkatnya jumlah armada kapal dagang. Kondisi tersebut membuat laut menjadi instrumen paling krusial dan paling diandalkan negara-negara di kawasan Asia sebagai jalur perdagangan, media transportasi kapal, dan media pemanfaatan

sumber daya laut. Hal ini masih ditambah dengan adanya tekanan berupa konsesus dari masyarakat internasional terhadap negara-negara Asia untuk selalu berupaya menjaga keteraturan dan keamanan dari wilayah laut mereka dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu segala aktivitas di wilayah laut kawasan tersebut. Bagi Indonesia, keamanan maritim menjadi isu penting untuk diperhatikan mengingat nilai strategis yang dimiliki Indonesia melihat posisi geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Nilai strategis tersebut bukan hanya terletak pada aspek perdagangan, tetapi juga terletak pada aspek pelayaran mengingat *International Maritime Organization* (IMO) telah mengakui wilayah laut Indonesia, yang terbagi kedalam tiga bagian yang dinamakan Alur Laut Kepulauan Indonesia 7. IMO adalah badan khusus dari PBB yang menangani tentang hal yang berkaitan dengan aturan keselamatan dan keamanan pelayaran kapal di seluruh dunia. (ALKI), sebagai jalur pelayaran bagi kapalkapal asing dimana hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 20029.

## **SIMPULAN**

Berdasar uraian tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

*Pertama*, analisis ancaman terhadap keamanan maritim di wilayah perairan Natuna, sangat komplek. Mengingat permasalahan yang semakin berkembang dan perubahan situasi yang sangat dinamis, mengakibatkan negara-negara di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia memiliki strategi kebijakan berbeda. Hal lain, berkaitan dengan visi poros maritim dunia, masih belum dapat optimal, masih ditemukanya sejumlah kelemahan yang pada akhirnya ancaman dalam domain maritim

masih sangat tinggi. Terlebih dalam hal ini pemerintah lebih cenderung memfokuskan diri kepada bidang-bidang ekonomi dan masih belum efektifnya elemen-elemen pendukung kebijakan maritim Indonesia. Mengingat keamanan maritim sebagai parameter keberhasilan dari sebuah pemerintahan negara yang berorientasi kepada pembangunan maritim nasional, maka sudah seharusnya pemerintah lebih menekankan fokus poros maritim dunia kepada isu keamanan maritim yang dapat dimulai secara bertahap mulai dari manajemen ancaman dan penetapan sebuah doktrin maritim, pembentukan *Maritime Domain Awareness* (MDA), serta pembangunan kekuatan pertahanan secara berkelanjutan. Jalan dan proses Indonesia menuju negara maritim yang kuat tidaklah instan, tetapi hal tersebut dapat dilalui jika Indonesia dapat mengelola ancaman dan menjaga stabilitas keamanan perairan dan wilayah perairan di seluruh wilayah strategis yang didukung oleh kebijakan maritim yang strategis, terangkum dalam pilar-pilar poros maritime dunia.

*Kedua*, persaingan kekuatan antara Cina dan Amerika Serikat (AS) menimbulkan *deterrence* terhadap negara-negara di kawasan regional Asia. Persaingan keduanya terlihat, Cina yang tengah dalam proses membangun *sea power*, sementara AS merupakan negara yang sudah mampu mengimplementasikan *sea power* yang mereka miliki dan menguasai domain maritim dalam skala global yang ditandai dengan kehadiran armada Angkatan Laut Amerika di seluruh wilayah laut di dunia.

*Ketiga*, keterlibatan militer di wilayah strategis seperti di Natuna adalah hal yang sangat penting, sebab untuk mengembangkan perekonomian dan mempertahankan kedaulatan serta kepentingan nasional dalam bidang maritim harus memiliki unsur

militer yang kuat yang berfungsi melindungi, mengontrol, dan mengawasi keamanan negara di bidang maritim.

Selanjutnya, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

*Pertama*, analisis ancaman di wilayah Natuna yang tersebar melalui serangkaian aktivitas gelap berupa, penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), penyelundupan (*illegal entry*), peredaran narkoba, dan kehadiran serta aktivitas kapal asing, seperti *coast guard* Cina dan Kapal Dinas Vietnam di wilayah perairan Indonesia perlu terus dilakukan, sebab pada skala yang lebih besar akan menimbulkan ancaman bagi kedaulatan negara.

*Kedua*, upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui perumusan regulasi dan pelaksanaan regulasi perlu ditindaklanjuti dengan serius melalui pelaksanaan operasi pengamanan wilayah laut dengan tetap berorientasi kepada Visi Poros Maritim Dunia dan implementasi pilar-pilarnya.

*Ketiga*, kendala yang timbul dari adanya ancaman tersebut adalah pada kesatuan peran dan tugas pokok pemangku kepentingan dalam domain kemaritiman Indonesia beserta payung hukum atau regulasi yang masih tumpang tindih. Berdasarkan hal tersebut, peran dan tugas pokok para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dimaksud perlu diperjelas dan dibentuk regulasinya.

*Keempat*, penguatan peran *stakeholders* lokal, seperti Lantamal, Lanal, Polairud, dan Pemerintah Daerah harus dimulai melalui kolaborasi intensif. Perlunya kesatuan Rencana 1 Tahunan, 5 Tahunan dan secara periodisasi perlu disusun dan ditetapkan secara bersama ke dalam rencana program kerja masing-masing secara terintegrasi.

*Kelima*, beberapa program yang dimiliki oleh para *stakeholders* perlu terus

ditingkatkan, seperti patrol laut, perencanaan operasi, analisis daerah operasi, dan kegiatan pengamanan lain yang memiliki nilai strategis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., A.R.Ras, dan M. Siswoyo, 2018, Pencegahan Aksi Kekerasan Maritim Oleh Kelompok Abu Sayyaf Di Laut Sulawesi – Sulu Dalam Kerangka Keamanan Maritim (Studi Kasus Kapal Tunda Tb Brahma 12 – Kapal Tongkang Bg Anand 12). *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol. 4, No. 2, hh. 39–66.
- CNN Indonesia, 2020, *Bakamla Tangkap 2 Kapal Vietnam Pencuri Ikan di Natuna*. Cnnindonesia.Com.
- Dias, F. G., J.F. Neves, V.P. Conceição, dan V.J.A.S. Lobo, 2018, Maritime Situational Awareness, the singular approach of a dual-use Navy. *Scientific Bulletin of Naval Academy*, Vol. 21, No. 1, hh. 203–215. <<https://doi.org/10.21279/1454-864X-18-11-033>>
- Endsley, M. R., dan Garland, D. J., 2000, *Theoretical Underpinnings of Situation Awareness: A Critical Review. Situation Awareness Analysis and Measurement*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Fauzie, Y. Y., 2020, *Mengintip Potensi Natuna yang Jadi Rebutan RI-China*. Cnnindonesia.Com. <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200107080552-92-462985/mengintip-potensi-natuna-yang-jadi-rebutan-ri-china>>
- Gumilang, E., H. Utomo, K. Buntoro, dan U. Pertahanan, 2018, Dampak aktivitas militer asing di zona ekonomi eksklusif indonesia terhadap keamanan maritim indonesia impact of foreign military activity in exclusive economic zone of indonesia against indonesia's maritime security. *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol. 4, No. 3, hh. 21–42.
- kkp.go.id., 2020, *Rantai Pemasaran SKPT Natuna*. <<https://kkp.go.id/SKPT/Natuna/infografis-detail/1870-rantai-pemasaran-skpt-natuna>>
- kompasiana.com., 2020, *China Terpancing, Konflik Semakin Dekat di Laut China Selatan*. <<https://www.kompasiana.com/donalsigiro/5f496972d541df3bca18e1f2/china-terpancing-konflik-semakin-dekat-di-laut-china-selatan>>
- Kusuma, W. S., M. Halkis, dan P.Yusgiantoro, 2019, Diplomasi pertahanan Indonesia terhadap pelanggaran wilayah oleh China di perairan kepulauan Natuna melalui pelaksanaan latihan puncak Angkatan Yudha TNI AU tahun 2016. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, hh. 59–78.
- Mahan, A. T., 1987, *The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783*. Dover Publications, Inc.
- Marsetio, 2013, Membangun Maritime Domain Awareness Guna Mendukung Keamanan Maritim Dalam Perspektif TNI Angkatan Laut. *Jurnal Pertahanan*, Vol. 3, No. 3.
- Miles, M. B., A.M. Huberman, dan J. Saldana, 2014, *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publication, Inc.
- Portonews.com., 2020, SKPT Natuna Tumbuhkan Bisnis Kelautan. *Portonews Majalah Ekonomi Peduli Lingkungan*. <<https://www.portonews.com/2020/laporan-utama/skpt-natuna-tumbuhkan-bisnis-kelautan/>>
- Riska, E., 2017, Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan



- Illegal (Illegal Fishing) Oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna. *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*, Vol. 3, No. 2, hh. 33–47.
- S, A. M., dan Putranti, I. R., 2018, Pelanggaran Terhadap Hak Berdaulat Indonesia: Studi Kasus Tiongkok di Laut Natuna Utara. *Journal of International Relations*, Vol. 4, No. 4, hh. 868–877.
- Strehlenert, H., L. Richter-Sundberg, M.E. Nyström, dan H. Hasson, 2015, Evidence-informed policy formulation and implementation: A comparative case study of two national policies for improving health and social care in Sweden. *Implementation Science*, Vol. 10, No. 1, hh. 1–11. <<https://doi.org/10.1186/s13012-015-0359-1>>
- Syndercombe, G., 1989, The need for a National Maritime Policy. *Scientia Militaria: South African Journal of Military Studies*, Vol. 19, No. 2, hh. 40–46.
- Yunianto, T. K., 2020, *TNI Tak Cocok di Natuna, Pemerintah Perkuat Bakamla lewat Omnibus Law*. Katadata.Co.Id.